



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR : 075 TAHUN 2020
TENTANG
DOSEN LUAR BIASA PROGRAM S2 (MAGISTER)
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
SEMESTER GENAP TA. 2019-2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di Program S2 (Magister) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan perlu menetapkan Dosen Luar Biasa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 76/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/11604 Tahun 2016, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.73/Un.11.R/B.I.3b/KP.07.6/12/2016, tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 12. Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor 219 Tahun 2019, tentang Jadwal Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2019-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG DOSEN LUAR BIASA PROGRAM S2 (MAGISTER) PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN SEMESTER GENAP TA. 2019-2020**
- Pertama : Menetapkan Dosen Luar Biasa Program S2 (Magister) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Semester Genap TA. 2019-2020 yang kegiatannya dilaksanakan pada tanggal 02 Maret sd. 04 Juli 2020.
- Kedua : Biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada Dana DIPA BLU UIN Sumatera Utara tahun 2020.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Keempat : Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 25 Februari 2020



Tembusan :

1. Rektor UIN Sumatera Utara Medan;
2. Kepala Biro AUPK UIN Sumatera Utara Medan;
3. Kepala Biro AAKK UIN Sumatera Utara Medan;
4. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Sumatera Utara Medan;
5. Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 075 TAHUN 2020

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2020

TENTANG : DOSEN LUAR BIASA PROGRAM S2 (MAGISTER) PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN SEMESTER GENAP TA. 2019-2020

NO.	NAMA	GOL.	MATA KULIAH	SEMESTER	SKS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Dr. Asrar M. Dawud Faza, MA	IV	Hadis	PEDI-A Non Reg/ II	3	Doktor Luar Kota
			Hadis	PEDI-B Non Reg/ II	3	

